



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTRUMEN AMAR PENETAPAN NOMOR 102/Pdt.P/2014/PA.TIm

TANGGAL PUTUS : 02 April 2014

Jenis Putusan : DIKABULKAN

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (WENO ADAM bin MUSTAPA ADAM) dengan Pemohon II (SATRIA AKAYA binti MATO AHAYA) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1994 di Desa Bongo II, Kecamatan Paguyaman dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Boalemo;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari untuk mencatat perkawinan para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah dimaksud;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis,

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)